



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hapsa binti Daeng Pawata, NIK 7602117112480002, tempat tanggal lahir Barru 31 Desember 1948, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Salu Mabeli, Desa Kalepu, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Hadina binti Lairhang, NIK 7602117112530021, tempat tanggal lahir Barru 31 Desember 1953, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Salu Mabeli, Desa Kalepu, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah membaca dan mempelajari seluruh alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Register

Halaman 1 dari 14 Hal. Put.No.136/Pdt.G/2024/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 136/Pdt.G/2024/PA.Mmj, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **Rabang bin Lairhang (Alm)** telah resmi menikah pada Pada tanggal 12 Mei 1974 di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, Propinsi Sulawesi Selatan, yang di nikahkan oleh imam masjid yang bernama **Rajang**;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Daeng Pawata**, dengan Saksi Nikah bernama **Ramli** sebagai saksi I dan **Beddu Rici** sebagai saksi II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Almarhum **Rabang bin Lairhang (Alm)** memberikan mahar berupa uang sebesar Rp 3.000.000 dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum **Rabang bin Lairhang (Alm)** berstatus Perjaka;
5. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Rabang bin Lairhang (Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022, berdasarkan Akte kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, dengan Nomor: 7602-KM-27022024-0002 Tanggal 28 Februari 2024;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum **Rabang bin Lairhang (Alm)**, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Almarhum **Rabang bin Lairhang (Alm)**, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama : 1. Basri bin Rabang, 2. Jumasni binti Rabang, 3. Sapriana binti Rabang;
8. Bahwa suami Pemohon Almarhum **Rabang bin Lairhang (Alm)** mempunyai 1 (satu) saudara kandung, yang bernama: **Hadina binti Lairhang** dan menjadi **Termohon**;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 14 Hal. Put.No.136/Pdt.G/2024/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, Propinsi Sulawesi Selatan;

11. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kelengkapan berkas BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (**Hapsa binti Daeng Pawata**) dengan Almarhum suami Pemohon (**Rabang bin Lairhang (Alm)**) yang dilangsungkan di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Mei 1974;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dan menghadap dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 14 Hal. Put.No.136/Pdt.G/2024/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hapsa (Pemohon) Nomor: 7602117112480002 tanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelelen **(P.1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadina (Termohon) Nomor: 7602117112530021 tanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelelen **(P.2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rabang Nomor: 7602-KM-27022024-0002 tanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelelen **(P.3)**;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Baddu Rici bin Daeng Pawata**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Mamuji, Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Propinsi Sulawesi Barat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari Rabang bin Lairhang sedangkan Termohon adalah saudara kandung dari Rabang bin Lairhang;
 - Bahwa Pemohon dan Rabang bin Lairhang adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Mei 1974 di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, Propinsi Sulawesi Selatan, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Daeng Pawata selaku ayah kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 14 Hal. Put.No.136/Pdt.G/2024/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ramli dan Beddu Rici sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan sedangkan Rabang bin Lairhang berstatus perjaka;
- Bahwa Pemohon dan Rabang bin Lairhang hidup rukun serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Rabang bin Lairhang tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Rabang bin Lairhang;
- Bahwa Pemohon dengan Rabang bin Lairhang rukun dan harmonis sampai Rabang bin Lairhang meninggal dunia;
- Bahwa Rabang bin Lairhang telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022 karena sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Buku Nikah Pemohon dengan Rabang bin Lairhang;

2. Muslimin bin Daeng Pawata, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Mamuji, Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Propinsi Sulawesi Barat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Rabang bin Lairhang sedangkan Termohon adalah saudara kandung dari Rabang bin Lairhang;
- Bahwa Pemohon dan Rabang bin Lairhang adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Mei 1974 di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, Propinsi Sulawesi Selatan, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Daeng Pawata selaku ayah kandung Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ramli dan Beddu Rici

Halaman 5 dari 14 Hal. Put.No.136/Pdt.G/2024/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan sedangkan Rabang bin Lairhang berstatus perjaka;
- Bahwa Pemohon dan Rabang bin Lairhang hidup rukun serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Rabang bin Lairhang tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Rabang bin Lairhang;
- Bahwa Pemohon dengan Rabang bin Lairhang rukun dan harmonis sampai Rabang bin Lairhang meninggal dunia;
- Bahwa Rabang bin Lairhang telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022 karena sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Buku Nikah Pemohon dengan Rabang bin Lairhang;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan atas perkara ini;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi dipersidangandan serta Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada para pihak tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pengesahan nikah tersebut namun Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 144 angka (6) diterangkan bahwa suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya maka perkara pengesahan nikah diajukan secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan Pemohon adalah permohonan Pengesahan Nikah antara Pemohon dengan Rabang bin Lairhang yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1974 di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, Propinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Rabang bin Lairhang adalah sah menurut Hukum sehingga dapat

Halaman 7 dari 14 Hal. Put.No.136/Pdt.G/2024/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa "pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa " dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya, maka berdasarkan Pasal 311 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang menyatakan pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang Kuasa Hukum, namun mengingat perkara ini terkait keabsahan pernikahan maka Majelis Hakim menilai perlu didukung dengan alat bukti lain di persidangan;

Mengingat, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim harus menggali tentang keabsahan perkawinan Pemohon secara syariat Islam sebelum Majelis Hakim menetapkan perkawinan tersebut sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) sampai

Halaman 8 dari 14 Hal. Put.No.136/Pdt.G/2024/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan (P.3) yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (natzegelen), maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) *Jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Pemohon dan juga Termohon adalah penduduk sah Kabupaten Mamuju yang beragama Islam sehingga berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai terbukti Rabang bin Lairhang telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022 sehingga pengajuan perkara yang diajukan oleh Pemohon dengan melibatkan saudara kandung dari Almarhum Rabang bin Lairhang sebagai Termohon dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 44 angka 6;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dengan Rabang bin Lairhang dan juga keadaan rumah tangga Pemohon dengan Rabang bin Lairhang serta juga tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikannya di muka sidang telah

Halaman 9 dari 14 Hal. Put.No.136/Pdt.G/2024/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan pasal 1909 dan pasal 1911 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) serta pasal 308 Reglement Buiten Govesten (RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah ditemukan fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Rabang bin Lairhang pada tanggal 12 Mei 1974 di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, Propinsi Sulawesi Selatan dan pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Daeng Pawata selaku ayah kandung Pemohon dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Ramli dan Beddu Rici dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai dan pada saat pernikahan tersebut terjadi Rabang bin Lairhang berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan juga selama ini Pemohon dengan Rabang bin Lairhang hidup rukun dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka sampai akhirnya Rabang bin Lairhang meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 1974 Pemohon dan Rabang bin Lairhang telah menikah secara syariat Agama Islam di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama islam dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga juta rupiah) bayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut terjadi Pemohon berstatus perawan sedangkan Rabang bin Lairhang berstatus perjaka;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama ini Pemohon dan Rabang bin Lairhang hidup rukun serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rabang bin Lairhang belum pernah di

Halaman 10 dari 14 Hal. Put.No.136/Pdt.G/2024/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Rabang bin Lairhang pada tanggal 12 Mei 1974 telah menikah secara Syariat Islam dengan memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya mengatur bahwa untuk melakukan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan Ijab Kabul, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon adalah perkawinan yang sah secara syariat Agama Islam walaupun belum dicatatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Rabang bin Lairhang tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan mereka dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan juga selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Rabang bin Lairhang;

Mengingat kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin : 298 sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul Musytarsyidin : 298).

Mengingat, bahwa pada saat ini Pemohon dan Rabang bin Lairhang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa putusan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu upaya bagi Pemohon selain untuk mencatatkan pernikahannya secara sah juga untuk melindungi anaknya secara hukum dan oleh karena itu negara melalui Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini juga berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hapsa binti Daeng Pawata) dengan Rabang bin Lairhang (alm) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 1974 di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, Propinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hapsa binti Daeng Pawata**) dengan **Rabang bin Lairhang (alm)** yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 1974 di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Hal. Put.No.136/Pdt.G/2024/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulkaidah 1445 Hijiriyah oleh oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy.** dan **Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs.Pahar** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dian Aslamiah, S.Sy

Tri Hasan Bashori, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Drs.Pahar

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000.00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 500.000.00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 20.000.00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000.00 |
| 6. <u>Bea Meterai</u> | : Rp. 10.000.00 |

Jumlah

Rp. 670.000.00

Halaman 13 dari 14 Hal. Put.No.136/Pdt.G/2024/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)